

BAB II

A. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa memiliki beberapa sebutan yang antara lain adalah mahar. Mahar adalah bentuk tunggal dari jamak *مُهُورٌ وَمُهُورَةٌ* yang secara etimologi mempunyai arti maskawin. Dikatakan *mahartu al-mar'ata* , artinya: saya memberi mahar kepada wanita. Pengertian mahar secara bahasa cakupannya lebih sempit daripada pengertian mahar secara istilah. Karena pemahaman mahar secara istilah mencakup setiap pemberian yang disebabkan terjadinya senggama karena syub'hat, dan lainnya.

Adapun menurut terminologi syara', mahar berarti: Sebutan bagi harta yang menjadi hak seorang perempuan dalam akad nikah sebagai kompensasi atas diperbolehkannya bersenang-senang dengannya, serta terkait persetujuan secara syub'hat, nikah yang rusak, atau semacamnya.¹

Mahar menurut Hanafiyah adalah harta yang menjadi hak seorang perempuan sebab adanya akad atau

¹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi ala al-Mazahibi al-Arbaati*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, 2003), hal. 89

hubungan seksual. Sedangkan Syafi'iah mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan lantaran pernikahan dan persetubuhan, atau lantaran terluputkannya secara paksa hak menikmati hubungan seksual dari suami, atau lantaran *khulu'* atau lantaran kesaksian. Dengan demikian, sebutan mahar mencakup apa yang diwajibkan hanya ada lantaran pernikahan yang sah, dan ada yang diwajibkan lantaran persetubuhan, baik itu dalam akad yang rusak, syub'hat, maupun dengan paksaan.

Mahar menurut istilah, ulama Syafiyah dan Hanafiyah berbeda dalam penggunaan redaksinya, tapi maksud dan tujuannya hampir sama. Dari sekian banyak definisi yang ditawarkan oleh ulama dari kedua mazhab dapat penulis simpulkan bahwa mereka sama-sama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kaum laki-laki, dan menjadi hak kaum perempuan. Artinya, mahar bukan hak bersama apalagi hak walinya.

Mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah: “Pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam.”²

Definisi mahar dalam KHI berbeda dengan definisi yang ditawarkan ulama mazhab, baik Hanafiyah atau Syafi’iyah. Perbedaan tersebut terletak pada kalimat yang digunakan untuk mendefinisikan mahar. Hanafiyah dan Syafi’iyah menggunakan kalam hakiki, sedangkan KHI menggunakan kalam majazi. Dalam definisi KHI terdapat bahasa “calon mempelai pria”, inilah yang penulis sebut dengan majaz, yang jika diartikan secara hakiki tidak dapat dibenarkan. Karena harta dan semacamnya baru dapat

² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hal. 24

disebut mahar apabila diberikan setelah terjadinya pernikahan, bukan sebelumnya.

B. Landasan Mahar

Mahar adalah pemberian yang diwajibkan atas suami kepada istri. Kewajiban ini berdasarkan AlQur'an, Sunnah, Ijma' dan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Dalil Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar wajibnya mahar antara lain:

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi

kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nisa : 24)³

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِائِيْتُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفُحْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ

Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (QS. An-Nisa : 19)⁴

2. Dalil Dari Sunnah

Terdapat hadis dan *atsar* shahabat yang semua shahih yang menjadi dasar wajibnya mahar:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا . فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ ؟

³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 82

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 80

فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ أُعْطِيَتْهَا
 إِزَارَكَ جَلَسْتَ لِإِزَارِكَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ
 شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ
 شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ:
 نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيْهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ:
 قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika engkau tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, "Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar ? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, "aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal Al-Qur'an?". Dia menjawab, "Ya, surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu"⁵

⁵ Abu Abdillah an-Nasāi, *as-Sunanu al-Kubro*, (Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, Juz V, 2001), hal. 225, no. hadis 5499, bab *Hibbatu al- Mar'ati Nafsaha li Rojulini bi Ghairi Shodaqin*.

3. Dalil Dari Ijma'

Ulama sepakat dari sejak zaman Rasulullah hingga sekarang bahwa mahar adalah sebuah kewajiban atas suami yang harus ditunaikan kepada istri. Dan sekiranya pernikahan diperkenankan tanpa harus membayar mahar, tentu hal ini bentuk lain dari menghinakan kaum perempuan dan menjatuhkan derajatnya.⁶

2. Kewajiban Mahar Berdasarkan KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Kawajiban yang tertuang di dalam KHI terkait pembayaran mahar, menurut penulis sangat sempit definisinya, dan cakupannya hanya bagi yang sudah melaksanakan pernikahan/ kawin saja. Sedangkan

⁶ Umar Abdullah, *Ahkamu Syariat Islamiyati fi al-Ahwal as-Syakhsyati*, Dal al-Maarif, Cet. VI, 1967. Hal. 278

definisi mahar baik dari mazhab Syafi'iyah atau Hanafi lingkupnya lebih luas, tidak hanya wajib karena sebab pernikahan, ada sebab lain yang mengharuskan membayar mahar.

C. Syarat-Syarat Mahar

Sesuatu yang bisa layak disebut mahar harus memenuhi beberapa syarat yang oleh ulama disebutkan secara detail:

Pertama, mahar harus berupa harta yang bernilai. Maka mahar dinyatakan tidak sah bila berupa sesuatu yang remeh yang tidak mempunyai nilai harta seperti satu biji gandum. Namun ulama sepakat bahwa tidak terdapat batas maksimal mahar, sedangkan mengenai batas minimal terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Menurut Hanafiyah batas minimum mahar adalah sepuluh dirham, pendapat ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu, dan jangan mengawinkan

wanita kecuali par walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.⁷ Hadis ini yang kemudian oleh kalangan Hanafiyah dijadikan dalil batas minimal mahar. Hadis tersebut oleh sebagian ulama teridentifikasi sebagai hadis dhoif.⁸

Adapun menurut Syafi'iyah tidak ada batas minimum mahar. Setiap yang mempunyai nilai harta maka bisa digunakan sebagai mahar, dan apabila ketika dalam akad menyebutkan mahar yang tidak mempunyai nilai harta seperti menyebut kulit bawang sebagai mahar, maka akadnya tetap sah, tapi penyebutan maharnya batal, karena mahar yang disebut tidak mempunyai nilai harta. Dalam keadaan demikian maharnya harus berupa mahar *mitsil*.

Dari kalangan shahabat yang berpendapat tidak adanya batas minimal mahar antara lain: Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas *radiallahu anhuma*.

⁷ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa, *Sunanu al-Baihaqi al-Kubro*, hal 240.

⁸ Amin Mahmud Khitob, *Fathu al-Maliki al-Ma'budi Syarhu Sunani Imami Abi Daud*, (Beirut: Muassasah at-Tarikh al-Arabi, juz III, 1974), hal. 286

Sedangkan dari kalangan tabiin dan generasi berikutnya yang pendapatnya sejalan dengan pendapat ini antara lain: Al-Hasan Al-Basri, Said Ibnu Musayyab, Ibnu Abi Laila, Abu Tsaur, Ishaq, Atha', Amr bin Dinar, Al-Auza'i, dan Al-Laits.

Diriwayatkan bahwa mahar dari putri Said bin Musayyab ketika menikah besarnya senilai 2 dirham. Ibnu Musayyab sempat berkata, andai maharnya cuma cemeti (cambuk), sudah halal.⁹

Penulis lebih condong pada pendapat yang tidak memberikan batasan minimal mahar, dengan artian bahwa selagi mempunyai nilai harta maka layak dijadikan mahar. Mengingat adanya mahar bukan tujuan utama dalam sebuah pernikahan, tapi ia termasuk bagian dari isyarat bahwa seorang suami dibebani kewajiban untuk menafakahi istri setelah terjadinya akad. Maka mahar bisa disebut sebagai awal kewajiban atas suami yang kaitannya dengan harta.

⁹ Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal.60

Andai dzat mahar termasuk bagian dari tujuan utama sebuah pernikahan, tentunya Rasulullah tidak akan memperkenankan membayar mahar dengan cincin dari besi sebagaimana tercantum pada hadis di atas. Nyatanya Rasulullah memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Karena cincin besi meski mempunyai nilai harta tapi tidak bisa memberikan banyak manfaat terhadap seorang istri.

Kedua, mahar harus terdiri dari barang suci yang dapat diambil manfaat, dan dibenarkan. Maka dengan demikian tidak diperkenankan menjadikan setiap yang tidak suci seperti anjing, minuman memabukkan dan semacamnya dijadikan sebagai mahar.

Sesuatu yang najis meski dalam kacamata pemiliknya dan konsumennya bernilai harta dan dianggap bisa diambil manfaat, tapi dalam pandangan agama barang-barang tersebut tidak mempunyai nilai, bagaimana mungkin menjadikan sesuatu yang tidak bernilai dijadikan mahar. Perlu diperhatikan bahwa tolok ukur bernilai atau tidak; berrmanfaat atau tidak itu dilihat dari kacamata syariat.

Mengingat munculnya kewajiban mahar juga muncul dari syariat.

Seseorang yang menjadikan barang najis atau haram yang haram dikonsumsi sebagai mahar dan disebutkannya saat mahar maka penyebutannya batal, dan maharnya beralih kepada mahar *mitsli*

Syarat mahar kedua ini harus semua mahar bisa diambil manfaat, apabila terdapat mahar yang sebagiannya tidak diperkenankan dijadikan kepemilikan, maka yang perlu diperhatikan adalah barang/sesuatu yang tidak layak menjadi kepemilikan. Jika terdiri dari sesuatu yang dapat dimanfaatkan sama sekali seperti darah misalnya, maka dalam hal ini maharnya tetap berstatus *musamma* dan yang berhak diterima istri adalah separoh yang merupakan harta milik, dan sisanya yang tidak layak dimiliki diabaikan. Namun, apabila sesuatu yang tidak bisa menjadi kepemilikan merupakan sesuatu yang oleh sebagian orang diambil manfaatnya seperti khomer, maka ini tidak lepas dari kondisi bahwa istri mengetahuinya pada saat penyebutannya atau tidak mengetahui. Jika dia tidak mengetahuinya, maka dia

berhak memilih untuk menggugurkannya dan dia berhak mendapatkan mahar setara. Dan jika dia menetapkannya, maka dia berhak mendapatkan barang yang dimiliki suami beserta selisih bagian dari mahar yang setara dengan barang yang tidak dimiliki namun telah disebutkan kepadanya. Misalnya, jika suami menyebutkan mahar kepadanya berupa 10 gram emas sebagai mahar yang setara untuknya, namun hanya setengahnya yang merupakan milik suami, sementara separohnya lagi bukan sebagai miliknya yang sah, maka istri berhak mendapatkan yang dimiliki, tanpa penjelasan lebih lanjut, kemudian menaksir nilai setengahnya lagi yang tidak dimiliki secara sah. Jika nilainya sama dengan setengah dari mahar setara (*mitsli*) baginya, maka suami harus menanggung setengah mahar setara baginya dapat dia ambil berupa uang, barang atau emas juga.

Ketiga, barang yang diajdikan mahar harus tidak terdiri dari hasil *ghosob*¹⁰. Jika mahar yang disebutkan ketika akad adalah hasil *ghosob* maka maharnya tidak sah

¹⁰ *Ghosob* adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang zolim; tanpa adanya ridlo dan izin pemiliknya. Lihat: Ibnu Mandzur Al-Anshori, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, juz I, 2009), hal. 760.

tanpa merusak akad, dan maharnya kembali ke mahar *mitsli*.¹¹

Baik Hanafiyah atau Syafi'iyah sama-sama sepakat dalam ketentuan hukum yang berlaku atas mahar yang terdiri dari harta *ghosob* yaitu penyebutan maharnya tidak sah meski akadnya tidak bermasalah.

Keempat, mahar harus berupa sesuatu yang diketahui. Tidak boleh mahar terdiri dari barang atau sesuatu yang tidak diketahui bentuk, sifat dan semacamnya. Menurut Hanafiyah maskawin yang *majhul* ada dua kemungkinan, bisa dengan menyebutkan jinisnya tanpa penyebutan macam-macamnya, seperti menyebut baju sebagai mahar tanpa menjelaskan macam baju, karena yang demikian masih umum, cakupannya meliputi semua baju; atau menyebutkan jinis dan macamnya tanpa menjelaskan sifat sebagai pembeda dengan barang-barang yang lain. Semisal menyebutkan 'mahar saya adalah kuda ini, dan di tempat

¹¹. Jamal Fakhri, *Atsarul Aqdi az-Zawaij fi al-Fiqhi wa al-Qonuni*, (Jordania: Dar al-Hamid, 2008), hal. 134

tersebut terdapat dua kuda, maka apabila keduanya sama dalam sifatnya, seperti sama-sama tinggi dll, maka tidak perlu mahar *mitsil*, maharnya bisa diambil dari salah satunya, tapi jika sifat dari kedua kuda berbeda, yang satunya kurus dan yang satunya gemuk, maka yang demikian maharnya harus kembali kemahar *mitsli*.

Adapun penyebutan mahar *majhul* (tidak disebutkan jenis atau sifatnya) menurut Syafi'iyah tidak dianggap sah secara mutlak, dengan demikian kewajiban mahar yang harus ditunaikan adalah mahar *mitsli*.¹²

D. Macam-macam Mahar

Terdapat sejumlah istilah yang memiliki kesamaan makna dengan mahar.¹³

1. Shadaq

Kata yang paling masyhur mewakili kata mahar dalam Al-Qur'an adalah *shadaq* atau *shaduqat*.

¹² Abu Hasan al-Mawardi, *al-Iqnāu fi al-Fiqhi as-Syafi'i*, (Teheran: Dar Ihsan, 2017) hal. 141

¹³ Ahmad Syarwat, *Seri Fikih Kehidupan(8) Pernikahan*, Rumah Fikih Publishing, Jakarta 2017, hal. 150

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S: An-Nisa: 4)¹⁴

Penyebutan mahar tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Dari beberapa ayat yang menyinggung masalah mahar tidak satupun yang menyebut langsung dengan lafal. Yang ada hanya padanan daripada mahar, misal kata *shaduqat*. *Bantuk* tunggal dari lafal *shoduqat*. Adapun Hadis memuat istilah mahar dan padanan nama yang lain. *Shadaq*, masih satu kelompok dengan *shidq* yang mempunyai arti kejujuran.

Al-Qur'an mengaitkan langsung antara kata *shaduqat* dengan kata *al-nisa'* (istri) sebagai

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 77

obyek yang mesti menerima maskawin, tidak kepada bapak atau walinya. Dari sini tampak bahwa maskawin yang dibahasakan dengan *shaduqat* oleh al-Qur'an punya makna sangat agung dan universal, sekaligus merevisi anggapan jahiliah Arab yang sampai hari itu berefek materialistik dan semena-mena memberlakukan kaum wanita dalam rumah tangga.

2. *Nihlah*

Kata lain yang bermakna mahar adalah *nihlah*.

Meski *nihlah* disebutkan bersamaan dengan *shadaq*.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S: An-Nisa: 4)¹⁵

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 77

Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa arti kata *nihlah* adalah mahar. Meskipun riwayat lain dari Aisyah menyebutkan bahwa arti kata *nihlah* adalah wajib. Artinya seorang laki-laki wajib memberi mahar kepada istri.

3. *Ujur*

Ayat lain di dalam Al-Qur'an menyebutkan kata mahar dengan istilah berbeda, yaitu *ujur*:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“...maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...”. (Q.S: An-Nisa: 24)¹⁶

Secara umum *ujur* dikenal sebagai upah/ongkos semakna dengan pahala yang diberikan Allah atas ibadah yang dikerjakan., dan kemudian dalam ayat ini *ujur* diartikan mahar yang berhak untuk diterima dari suaminya.¹⁷

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 82

¹⁷ Muhammad Ali as-Shobuni, *Tafsiru Ayāti al-Ahkami min al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Shobuni, juz II, 2007), hal. 178

4. *Tawl*

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *tawl* ketika hendak menyebutkan mahar, seperti ayat:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki”. (Q.S: An-Nisa:25)

Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Suddi, Ibnu Zaid dan Malik mengatakan bahwa *thaul* mempunyai arti keluasan rizki. Sedangkan menurut As-Syafii, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur bahwa *thaul* adalah kemampuan untuk memberikan mahar.¹⁸

¹⁸ Imam Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, juz VI, hal. 225

3. Faridhah

Kata *faridhah* dalam Al-Qur'an juga dijadikan istilah yang semakna dengan mahar, seperti ayat:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَّيْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”. (Q.S: Al-Baqarah: 236)¹⁹

وَإِنِ طَلَّيْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْمُونَ أَوْ يَعْمُونَ الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 82

memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa". (Q.S: Al-Baqarah: 237)²⁰

Pada asalnya *faridhah* diartikan dengan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya dalam rangka penghambaan, yang dalam fikih *faridhah* adalah kewajiban yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggal berhak siksa. Namun dalam ayat ini ahli tafsir memaknai sebagai mahar yang harus ditunaikan berdasarkan perintah Allah.²¹

4. *Qinthal*

Al-Qur'an menggunakan lafal *qinthal* yang artinya juga semakna dengan mahar, seperti ayat:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 38

²¹ Muhammad Ali As-Shobuni, *Tafsiru Ayāti al-Ahkami min al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Shobuni, juz II 2007), hal. 265

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”. (Q.S: An-Nisa: 20)

Qintar pada ayat di atas menuai banya versi dari ulama dan ahli bahasa. Menurut Ibnu Abbas *qintar* sama dengan delapan puluh dirham, dan ada pula yang mengatakan bahwa *qintar* adalah harta yang sangat banyak yang tidak diketahui besarnya.²² Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi perempuan mendapatkan mahar dengan nominal yang cukup besar. Suatu hari Umar bin Khattab berpidato ditengah umat Islam dalam pidatonya beliau menyampaikan untuk tidak memberikan mahar dengan nominal yang sangat tinggi, karen Rasulullah ketika menentukan mahar untuk istri dan anaknya tidak pernah melebihi dua belas *uqiyah*. Kemudian

²² Ibnu Mandzur, *Lisanu al-Arabi*, (Bairut: Dar Sodik, juz V, 2010) hal. 118

ada seorang perempuan berdiri komplek ke Umar:
 ”Wahai Umar, Allah saja membolehkan
 (mendapatkan mahar dengan jumlah besaran yang tak
 terukur), sedangkan engkau melarang.” Lalu Umar
 berkata: Ia kamu benar, Umar yang salah.²³

Penulis mempunyai dua catatan terkait
 ragam pendapat ulama dan ahli bahasa mengenai
 kadar *qintar*: pertama, mereka sepakat bahwa *qintar*
 merupakan harta yang tidak sedikit meski ada yang
 menentukan kadar besarnya; Kedua, penulis lebih
 condong dengan pendapat yang mengatakan bahwa
qintar adalah harta yang banyak dan tidak diketahui
 besarnya, hal ini berdasarkan atsar Sayyidina Umar
 di atas, dimana seorang perempuan yang komplek
 tidak setuju ketika Umar menentukan batasan mahar
 dengan dalih bahwa Al-Qur’an tidak memberi batasan
 secara jelas.

²³ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathu al-Bari Syarhu Shohihi al-Bukhori* (Beirut: Dar al-Makrifah, juz. 9, tt) hal. 204. Lihat juga: Thahir bin Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, (Tunis: ad-Dar at-Tunisiah, juz IV, 1984) hal. 289

5. *Al-‘Ala iq*

Hadis terkadang menggunakan istilah berbeda dalam penyebutan mahar meski maknanya sama, seperti lafal *‘Ala iq*:

مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَدُّوا

الْعَلَائِقَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَمَا الْعَلَائِقُ؟ قَالَ: مَا تَرَضِي بِهِ

الْأَهْلُونَ²⁴

“Diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Bahwa beliau bersabda: Tunaikan Al-‘Ala iq. (sahabat bertanya) wahai Rasulullah, Ala’iq itu pa? Rasulullah menjawab: Sesuatu, yang engkau dan istrimu ridho atasnya”.

6. *Uqru*

Sayyidina Umar bin Khattab dalam sebuah atsarinya menggunakan istilah *uqru* untuk mahar.

قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ: هَذَا عَقْرُ نِسَائِهِ²⁵

²⁴ Badruddin Al-Aini, *Umdatul-Qori Syarhu Shohihi al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, juz XX, 2001), hal. 194

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Talkhisu al-Khobir fi Takhriji Ahadisi al-Rafi’i al-Kabir*, (Muassasah Qordoba, juz III, 1995), hal. 390, no. 1679, bab Kitab Shodaq.

Uqru dalam kamus al-Ma'ani adalah nama mahar untuk perempuan yang di *wati* syubhat.

7. *Hiba'*

Rasulullah Saw. dalam riwayat Umar bin Syuaib memakai istilah *hiba'* sebagai ganti kata mahar.

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
 نَكَحْتَ عَلَى صَدَاقٍ, أَوْ حِبَاءٍ...²⁶

“Diriwayatkan dari Umar bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoi mereka, dia berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda: wanita manapun yang melakukan akad nikah dengan mahar atau *hiba'*...”

Hiba' bentuk tunggal dari lafal *ahbiya* dan memiliki arti sesuatu (mahar) yang digunakan oleh seorang laki-laki untuk memuliakan perempuan.²⁷

Karena sumber hukum daripada mahar, baik yang dari Al-Qur'am dan sunnah masih umum,

²⁶ Abu Daud As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Damasqus:Dar ar-Risalah al-Alamiah, juz III, 2009), hal. 465, no 2129, bab *Fi ar-Rajuli Yadkhulu bi Imroatihi Qobla an-Yunqidaha Syai'an*

²⁷ Kamus al-Ma'ani yang diakses pada sabtu 19 September 2020

ditambah tumbuh suburnya beragam tradisi yang berbeda-beda. Dimana perbedaan tradisi tersebut sangat mempengaruhi terhadap perbedaan jenis dan bentuk mahar berikut nominalnya. Bahkan di salahsatu daerah terdapat sebuah tradisi yang justru pihak wanitalah yang menyerahkan barang berharga kepada mempelai pria, maka di sinilah pentingnya spesifikasi pembahasan klasifikasi mahar secara detail, dan hubungannya dengan KHI yang diberlakukan di Indonesia.

E. Hikmah Mahar dalam Pernikahan

a. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Selain status hukum yang melekat pada mahar juga terdapat hikmah di balik disyariatkannya mahar:

Perintah atas pemberian mahar terhadap perempuan yang dinikahi termasuk salahsatu cara Allah dalam memuliakan kaum perempuan. Dalam banyak ayat dan hadis yang berbicara terkait mahar, menegaskan

bahwa pemberian yang berupa mahar bukan dalam rangka membeli seorang perempuan, karena perempuan bukan komoditas yang diperjual belikan, melainkan bahwa seorang perempuan adalah amanah dari Allah kepada calon suaminya untuk dijaga dan dilindungi.²⁸ Ketika seorang laki-laki hendak bersenang-senang dengan perempuan dan ingin menjadikannya teman hidup untuk dunia dan akhirat, maka diberlakukan ketentuan yang mengharuskan laki-laki memberikan sekian harta yang kemudian diistilahkan dengan mahar sebagai bentuk ekspresi keseriusan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam kepada Istrinya Hawa.

Ketika Allah menciptakan Hawa, dan Nabi Adam hendak mendekatinya maka Malaikat memerintahkan Adam untuk menahan diri hingga mahar ditunaikan. Mendengar perintah tersebut Adam bertanya kepada Allah, “Wahai Tuhanku, mahar apa yang harus aku berikan kepada Hawa?” Allah berfirman kepada Nabi

²⁸ Abu Bakar al-Kasani, *Badai' as-Shonai fi Tartibi as-Syarai'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz III, 1971), hal. 481

Adam, “Maskawin untuk Hawa adalah engkau membaca shalawat 20 kali kepada Nabi-Ku dan pilihan-Ku, yaitu *Muhammad shallallahu alaihi wa sallam*, kemudian Adam melakukannya.”²⁹

Sebelum Islam datang, tepatnya pada masa jahiliyah bahwa prosesi pernikahan merupakan awal munculnya petaka bagi perempuan, karena dengan adanya ikatan pernikahan secara tidak langsung ia menjadi budak suaminya, karena pada masa jahiliyah perempuan diposisikan sebagai barang dagangan, ketika seorang laki-laki sudah membayar mahar kepada wali perempuan, maka ketika itu juga suaminya merasa berhak atas istrinya untuk diperlakukan semaunya.

b. Hikmah Diwajibkannya Mahar Terhadap Suami

Kondisi sosial masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang jika tidak menyimpang dari tradisi yang

²⁹ Muhammad bin Umar as-Safiri, *al-Majalisu al-Wuadhiati fi Syarhi Ahadisi Khoiri al-Bariyati*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, juz I), hal. 74

seharus adalah bahwa yang bertugas mencari rizki dan nafakah untuk keluarga adalah suami, sedangkan istri menyelesaikan tugas rumah yang berkaitan dengan urusan anak dan lainnya, maka hal ini membutuhkan biaya kehidupan yang wajib bagi suami, dengan demikian jika kemudian adanya mahar dibebankan kepada suami adalah merupakan suatu kewajaran yang tidak butuh penjelasan secara panjang lebar dan detail, sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا انْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ...

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...”(QA: An-Nisa, 34)³⁰

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 84

Ayat di atas bicara secara tegas mengenai kewajiban nafkah yang harus ditanggung para suami. Dan secara logika hal ini dapat dibenarkan, mengingat kaum laki-laki secara umum diberikan kekuatan fisik di atas rata-rata kaum perempuan, di samping itu kaum laki-laki waktunya tidak dibatasi dengan masa hamil dan lainnya. Karena nafkah dan mahar sama-sama bersifat finansial dan harta tentu kewajibannya logis jika dibebankan kepada kaum laki-laki.

Alasan lain mengenai wajibnya mahar atas laki-laki bukan perempuan, karena dari awal syariat sama sekali tidak membebani perempuan dengan kewajiban nafkah baik itu ibu, anak dan istri, tapi kewajiban nafkah secara keseluruhan dibebankan kepada kaum laki-laki baik itu berupa mahar atau nafkah untuk biaya kehidupan dalam sehari-hari.³¹

Kewajiban nafkah atas laki-laki bukan perempuan tidak untuk membedakan tingkat

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hal 253

keistimewaannya di mata Allah, melainkan dalam rangka bagi-bagi tugas, mengingat kedua belah pihak disandingkan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

F. Kedudukan Mahar Musamma

Mahar dalam pelaksanaannya terbagi pada mahar *musamma*. Definisi mahar *musamma* adalah jenis mahar yang disebutkan dalam akad atau setelah pelaksanaan akad berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari keduabelah pihak (suami dan isteri). Atau berdasarkan ketentuan dari hakim.³²

“Kamu saya nikahkan dengan si A dengan maskawin 50 gram emas.” Maka yang disebutkan dalam akad tersebut merupakan salah satu contoh dari mahar *musamma*. Ulama, baik dari kalangan Syafi’iyah atau Hanafiyah sepakat untuk tidak memberi batasan maksimal mahar:

³² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hal. 266

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”(Q.S: An-Nisa: 20)³³

Mahar *musamma* dianggap mengikat dan wajib ditunaikan jika penyebutannya dibenarkan dalam akad. Ada tiga keadaan yang membuat mahar *musamma* itu mengikat:

1. Mahar *muisamma* harus terdiri dari harta yang mempunyai nilai dan berharga. Jika sesuatu yang dijadikan mahar bukan harta atau tidak dianggap kategori harta oleh syariat, maka mahar *musamma* tidak wajib ditunaikan, seperti menjadikan anjing, minuman memabukkan³⁴ dan semacamnya sebagai mahar.

³³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 81

³⁴ Menjadikan mahar dari sesuatu yang diharamkan atau tidak diperkenankan dijadikan kepemilikan menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah dianggap batal dan tidak sah penyebutan maharnya, meski

Mahar musamma tidak harus terdiri dari uang. Mahar bisa menggunakan barang apa saja selain uang, dengan catatan terdiri dari harta dan mempunyai nilai.

2. Barang yang digunakan sebagai mahar diketahui, jangan sampai *majhul* (tidak diketahui) . Menurut Syafi'iyah dalam kasus ini mahar musamma tidak sah karena *majhul*, dalam mazhab Syafii mahar yang *majhul* meski ringan tidak dapat digunakan sebagai mahar.

Syafi'iyah dan Hanafiah berbeda pandangant dalam menyikapi kasus terkait mahar *majhul*:

- a. Menurut Hanafiyah mahar *majhul* tidak mengapa dijadikan mahar, selagi *majhulnya* masih ringan.
- b. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pandangan yang berbeda: Kelompok pertama

akadnya dianggap tetap sah. Hanya saja kedua mazhab berbeda terkait jenis mahar apa yang harus diberikan sebagai ganti dalam kasus ini.

Ulama kalangan Hanafiyah dan sebagian Syafiiyah berpendapat bahwa jenis mahar yang berhak diterima oleh isteri dalam kasus ini adalah mahar *mitsli*. Sedangkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah yang lain bahwa jika mahar yang disebut dan yang tidak sah adalah berupa minuman memabukkan, maka mahar yang wajib ditunaikan adalah nilai atau harga dari minuman tersebut. Jika harga minuman tersebut seratus ribu maka mahar yang menjadi hak istri ya nominal tersebut. (Baca: Al-Kasani, *Badāiu as-Shonai' fi Tartibi as-Syarāi'*, hal 483)

menyatakan pendapat yang tidak berbeda dengan sikap ulama kalangan Hanafiyah, bahwa *majhul* yang ringan masih dapat ditoleransi; Adapun kelompok kedua mengatakan bahwa mahar *majhul* secara mutlak tidak sah, maka dalam keadaan demikian dalam penentuan nominal atau besaran maharnya menggunakan mahar mitsli.

3. Mahar harus tidak kurang dari sepuluh dirham menurut Hanafiyah. Mazhab Hanafi menjadikan Al-Qur'an, hadis dan atsar shahabat sebagai landasan dalam ijtihadnya.

Allah berfirman:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

“Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina”. (QS: An-Nisa, 24)

Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا

مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

“Diriwayatkan dari Jabir ra. Bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”. (HR. Al-Baihaqi)³⁵

لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

“Dari Ali berkata: “Maskawin itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham” (HR. Daruquthni).³⁶

Pada ayat di atas Allah Swt. Mensyaratkan adanya harta harus berupa harta. Maka setiap yang tidak mempunyai nilai harta tidak layak dijadikan mahar. Artinya berdasarkan pendapat Hanafiyah ini, penyebutan mahar yang nominalnya kurang dari sepuluh dirham dianggap batal dan tidak sah, maka dengan demikian mahar beralih pada mahar *mitsli*.³⁷

³⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husen al-Baihaqi, *as-Sunanu al-Kubro*, (Dar al-Ma'arif, juz VII, 1253 H.), hal. 240

³⁶ Amin Mahmud Kitob, *Fathu al-Maliki al-Ma'budi Syarhu Sunani Abi Daud*, (Beirut: Muassasah Tarikh al-Arobi, 1974), Hal. 287

³⁷ Al-Kasani, *Bada'i as-Shonā'i' fi Tartibi as-Syarā'i'*, hal. 489

Sedangkan menurut Syafiiyah tidak ada batasan minimum.³⁸

4. Jika mahar berupa manfaat sesuatu yang dapat diambil manfaat, maka Hanafiyah mensyaratkan harus selain manfaat yang dapat diambil dari seorang budak, bukan pula manfaat yang termasuk kategori sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti mengajar membaca dan mengajarkan Al-Qur'an, karena menurut Hanafiyah sarana-sarana yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak diperkenankan mengambil gaji atau bayaran.³⁹ Sedangkan Syafiiyah memperbolehkan menjadikan mahar dengan mengajarkan Al-Qur'an.

G. Kedudukan Mahar *Mitsli*

Mahar *mitsli* kebalikan dari mahar *musammia*, yaitu mahar yang tidak disebutkan besaran kadarnya baik setelah atau saat proses akad dilangsungkan. Mahar macam ini

³⁸ Abu Al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahidi wa Nihayatu al-Muqtasidi*, hal. 18

³⁹ Mahmud Ali as-Sarthowi, *Syarhu Qonuni al-Ahwali as-Syakhsiati*, hal 105

biasanya baru akan ditetapkan dikemudian bila sang istri melayangkan tuntutan atas mahar dari hasil pernikahannya, atau terjadi kasus dimana adanya mahar belum ditetapkan, sedangkan suami sudah meninggal.

Di antara faktor penyebab lahirnya istilah mahar *mitsli* dalam sebuah pernikahan adalah hadis Nabi sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمَا يَفْرِضُ لَهَا
صَدَاقًا وَمَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ
نِسَائِهَا لَا وَكَسْرَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ الْمِيرَاثُ . فَقَامَ
مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ .

فَقَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ

“Dari Ibnu Mas’ud –radhiyallahu anhu-: bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Lelaki tersebut belum menentukan mahar juga belum menyeturuhinya dan tiba-tiba meninggal. Ibnu Mas’ud menjawab: “Wanita itu berhak mendapatkan mahar yang

sama (mitsl) dengan mahar istri lainnya, tanpa dikurangi atau ditambah. Dia harus menjalani masa iddah dan dia mendapatkan harta warisan.” Lantas Ma’qil bin Sinan al-Asja’i berdiri sambil berkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam- telah memberi keputusan hukum mengenai Barwa’ binti Wasyiq, salah seorang dari kaum kami seperti yang engkau putuskan.” Mendengar itu Ibnu Mas’ud merasa senang”. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ahmad)⁴⁰

H. Bentuk-Bentuk Mahar

Secara garis besar bahwa mahar menurut ulama kalangan Hanafiyah harus terdiri dari *mal mutaqowwim* (مال متقوم) , merupakan harta yang memiliki nilai tertentu dan diakui di oleh khalayak. Karena itu, setiap sesuatu yang tidak memiliki nilai dan bukan termasuk harta tidak boleh dan tidak sah dijadikan mahar.⁴¹

Mengenai kategori apa saja yang dapat dijadikan mahar tidak lepas dari perbedaan pandangan di kalangan ulama. Jika diklasifikasikan ada tiga hal yang dapat digunakan sebagai mahar:

⁴⁰ Abu Daud As-Sijistani, *Sunanu Abi Daud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, juz II, 1997) hal. 407

⁴¹ Abu Bakar Alauddin as-Samarqandi, *Tuhfatu al-Fuqahāi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Juz II, 1984), hal. 136

1. *Tsaman*/uang-

Ulama sepakat bahwa *tsaman* (uang) bisa dijadikan mahar, tidak seorangpun dari mereka menentang adanya mahar dari jenis yang satu ini. Rasulullah sering kali menggunakan uang untuk dijadikan mahar bagi istri-istrinya. Misal ketika menikahi Ummu Hubaibah, mahar yang diberikan oleh Rasulullah 4 ribu dirham.

Dalam sebuah hadis Riwayat Aisyah disebutkan bahwa mahar Rasulullah yang diberikan kepada istri-istrinya sebesar 500 dirham.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْفِيَّةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أَوْفِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

“Saya pernah bertanya kepada ‘Aisyah, istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam; “Berapakah mahar

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam?” Dia menjawab; “Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?” Abu Salamah berkata; Saya menjawab; “Tidak.” ‘Aisyah berkata; “Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk masing-masing istri beliau.” (HR. Muslim)⁴²

Dari beberapa riwayat yang terkait mahar terkesan bertentangan dimana dalam suatu hadisnya Rasulullah memberikan mahar 4000 dirham, sedangkan dalam hadis di atas dijelaskan bahwa mahar Rasulullah yang diperuntukan bagi istri-istrinya 500 dirham. Dalam hadis lain disebutkan mahar yang diperuntukkan kepada Khadijah 20 unta, sedangkan untuk Juwairiyah maharnya dengan hanya dimerdekakan. Menyikapi hal ini ulama mencoba mengkompromikan hadis di atas dengan kandungan hadis lain, bahwa yang dimaksud dengan 500 dirham adalah mahar yang lebih sering diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya, artinya kandungan hadis ini tidak menafikan adanya Rasulullah memberikan

⁴² Abu Muhammad Abdullah ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979, hal.141

mahar lebih dari nominal yang tercantum dalam hadis di atas.⁴³

2. *Ujroh* (Upah)

Upah dalam KBBI diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴⁴

Menurut Syafi'iyah setiap sesuatu yang padanya terdapat manfaat yang diperbolehkan, dan yang dengannya bisa mendapatkan upah juga dapat dijadikan mahar seperti jasa atas pekerjaan tertentu. Maka dengan demikian mengajarkan Al-Qur'an bisa dijadikan mahar karena di dalamnya terdapat manfaat dan dengannya bisa mengambil upah.

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَّامِي
حَجَجٍ

⁴³ Abdul Qodir, *Fiqhu al-Islami Syarhu Bulughi al-Maromi*, (Madinah, Juz: VII, tt) Hal.92

⁴⁴ Upah (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) online. Melalui <https://kbbi.kemdikbu.go.id/entri/Upah> , 26 Januari.

“Sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun...”(QS. Al-Qashash: 27)⁴⁵

Ayat di atas merekam bentuk mahar yang diberikan Nabi Musa ketika mempersunting putri Nabi Syuaib, yaitu dengan mengembalakan kambing selama delapan tahun, hal ini menunjukkan bahwa mahar itu tidak harus selalu berbentuk materi, tapi juga bisa imateri sebagaimana yang dicontohkan dalam kisah Nabi Musa tersebut.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menikahkan perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi, dengan seorang shahabat dengan mengajarkan Al-Qur'an.⁴⁶

⁴⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 388

⁴⁶ Imam Nawawi, *al-Majmu Syarhu al-Muhaddzabi*, (Jiddah: Maktabah al-Irsyad, Juz. 18) hal. 10

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا أَيَّاهُ ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا أَزَارِي هَذَا . فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا أَزَارَكَ جَلَسْتَ لِأَزَارٍ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا . فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ: التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ . سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يَسْمِيهَا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika engkau tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, " Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar ? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, "aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal Al-Qur'an?". Dia menjawab, "Ya, surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian

berdua dengan mahar hafalan⁴⁷ Al-Qur'anmu" (HR Bukhari Muslim).⁴⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menjadikan upah dan jasa sebagai mahar, atau dengan kata lain bahwa mahar yang terdiri dari jasa/upah dianggap tidak sah, dengan demikian mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar juga ikut tidak dibenarkan. Alasannya karena Al-Qur'an atau mengajarkannya bukan termasuk kategori harta, selain itu Al-Qur'an merupakan salahsatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan setiap yang digunakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat dijadikan mahar.⁴⁹

Mengajarkan Al-Qur'an diperbolehkan untuk dijadikan mahar dalam Adapun mazhab Syafi'i, mengingat dalam hal tersebut terdapat unsur manfaat

⁴⁷ Yang dimaksud dengan hafalan Al-Qur'an dalam hadis riwayat Sahl adalah dengan mengajarkan hafalan Al-Qur'an tersebut, karena pada dasarnya Al-Qur'an itu tidak bisa dijadikan mahar, yang dapat dijadikan mahar adalah manfaat yang terdapat di dalamnya, yaitu dengan mengajarkannya (Baca: Imam Nawawi, *al-Majmu Syarhu al-Muhaddzabi*, hal. 10

⁴⁸ Abu Isa At-Tirmidzi, *al-Jāmiu al Kabiru*, Dar Al-Ghorbu al-Islami, juz II, 1996, hal. 406

⁴⁹ Abul Barakat Abdullah an-Nasafi, *al-Bahru ar-Rāiq Syarhu Kanzu Daqoiq fi Furu al-Hanafiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), hal. 275

yang dapat diterima istrinya. Tapi jika hanya sekedar membaca Al-Qur'an tentu tidak dapat digunakan sebagai mahar, karena sang istri tidak mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut.

Apabila maharnya terdiri dari mengajarkan Al-Qur'an maka terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi antara lain harus menyebutkan nama surat Al-Quran yang akan diajarkan. Sedangkan terkait jumlah ayat yang harus dibaca terdapat perbedaan di kalangan Syafi'iyah yang terbagi pada dua pendapat: pertama berpendapat yang mengatakan bahwa batas minimal dari mahar mengajarkan Al-Qur'an adalah satu ayat; sedangkan pendapat kedua mengharuskan satu surat Al-Qur'an minimal, karena jika kurang dari satu surat umumnya tidak dianggap "mengajarkan"⁵⁰

Mutsuman/benda atau barang yang mempunyai nilai jual Jenis ketiga dari bentuk-bentuk mahar adalah *mutsumma*, yaitu setiap barang yang mempunyai nilai jual bisa digunakan sebagai mahar. Pada masa

⁵⁰ Imam Nawawi, *al-Majmu Syarhu al-Muhaddzabi*, hal. 13

Rasulullah mahar jenis ini (*mutsamman*) sering digunakan, bahkan ada beberapa diantaranya terekam dalam hadis Nabi Muhammad Saw.:

a. Mahar Sepasang Sandal

Diperkenankan menjadikan sandal dengan segala variannya sebagai maskawin untuk diberikan kepada calon isteri, dengan catatan mempunyai nilai jual dan bisa diambil manfaat.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَيْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ

بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلِيَّ بْنَ نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ:

نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَ

“Saya telah mendengar Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah dari Bapaknya bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?” Dia menjawab; “Ya.” (‘Amir bin Rabi’ah)

*berkata; (Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) membolehkannya”.*⁵¹ (HR. At-Tirmidzi)⁵²

Pada hadis ini ada pesan yang dapat penulis tangkap dalam hal terkait dengan mahar, adalah bahwa Rasulullah seakan ingin mengatakan bahwa mahar itu tidak harus mahal, sehingga orang yang ekonominya menengah ke bawah bisa sama-sama mempersunting perempuan idaman, sekalipun yang diberikan hanya sebatas sendal.

b. Mahar Emas

Di antara *mutsamman* yang diperbolehkan untuk dibuat mahar adalah emas, baik emas perhiasan atau emas batangan, yang mempunyai nilai untuk diperjual belikan dan dapat diambil manfaat oleh mempelai wanita. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah.

⁵¹ Abdul Qodir, *Fiqhu al-Islami Syarhu Bulughu al-Maromi*, hal. 107

⁵² Abu Isa At-Tirmidzi, *al-Jāmiu al- Kabiru*, Dar Al-Ghorbu al-Islami, juz II, 1996, hal. 405

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ إِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Dari Anas Ibnu Malik ra, bahwa Nabi saw pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari, no. 6386)⁵³

c. Baju Perang

Pada zaman Rasulullah Saw. yang digunakan sebagai mahar antara lain adalah baju perang. Pada zaman sekarang baju perang yang sama seperti masa Rasulullah bisa jadi sudah tidak ada, tapi di sini penekanannya tidak pada bentuk atau corak bajunya, melainkan lebih kepada jenis

⁵³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Baradzabah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahihu al-Bukhori* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2011)..hal. 1167

bajunya (baju perang), dan nilai jual atau kemanfaatannya.

Baju perang pada zaman sekarang seperti baju anti peluru dengan macam-macam variannya, yang setiap negara memiliki perbedaan meski tidak jauh. Mahar baju perang terekam dalam hadis Rasulullah berikut:

عن ابن عباس قال: لما تزوج عليُّ رضي اللهُ عنه فاطمةَ رضي اللهُ عنها ، قال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : أعطِهَا شيئًا ، قال : ما عندي . قال : فأين درعُكَ الحطميَّةُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Tatkala Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallambersabda kepadanya : Berikanlah dia sesuatu, Ali menjawab: Aku tidak memiliki apapun. Lalu beliau bersabda: Di mana baju perangmu? (HR. Abu Daud, no. 2125)⁵⁴

d. Mahar berupa cincin

Di antara yang dapat digunakan sebagai mahar adalah cincin, baik berupa: emas, perak atau besi Kesemuanya bis dijadikan mahar dalam sebuah

⁵⁴ Abu Daud bin Sulaiman bin Asy’as as-Sijistani, *Sunanu Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hal. 339

pernikahan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
 سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ:
 لِرَجُلٍ: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِحَاطِمٍ مِنْ حَدِيدٍ». (رواه البخاري)

“Yahya telah menceritakan kepada kami: Waki’ telah menceritakan kepada kami: Dari Sufyan, dari Abi Hazim, dari Sahl bin Sa’d bahwa Nabi Muhammad Saw. berkata kepada seorang laki-laki: Manikahlah, meski –dengan mahar—cincin dari besi”. (HR. Bukhari)

Hadis Rasulullah di atas merekam bagaimana sikap beliau terhadap umatnya yang hendak menikah, tapi kondisi ekonominya tidak mapan. Maka Rasulullah mencukupkan dengan pemberian mahar cincin yang terbuat dari besi, hal serupa (mahar ringan) juga pernah diberlakukan beliau saat menikahkan putrinya (Fatimah) dengan Sayyidina Ali.

Seandainya shahabat yang hendak dinikahkan berangkat dari latarbelakang ekomi yang mapan penulis rasa sikap Rasulullah akan berbeda.